

BAB I

PENDAHULUAN

Bisnis dalam operasionalnya tidak pernah terlepas dari tingginya minat para pengusaha dalam upaya mencapai kemakmuran bisnis atas tujuan perusahaannya. Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Febrianti, 2012), dikarenakan hal itu bisa saja merefleksikan pencapaian tingkat profit yang lebih baik di masa mendatang (Febrianti, 2012:146), namun tidak dipungkiri salah satu minat tinggi bisnis tersebut juga termasuk dalam operasional perusahaan pertambangan di Indonesia, yang selanjutnya mencatatkan data keuangan perusahaan pertambangan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga mencapai nilai tinggi bagi perusahaan tersebut.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sujoko dan Soebiantoro dalam Fadhilah 2014, nilai pasar perusahaan dapat didefinisikan sebagai perspektif investor relatif terhadap ambang batas profitabilitas perusahaan ketika mengalokasikan modal ke harga saham tahun depan. Akibatnya, nilai perusahaan yang tertinggi juga dapat menandakan bisnis yang beroperasi pada tingkat yang konsisten dengan nilai-nilai intinya. Seperti dilansir dari *Hidayat Setiaji pada 13 November 2019, pukul 10:48 WIB*, tentang Netflix, perusahaan yang belum membayar pajak di Indonesia, sebesar Rp1,802 triliun. Di masa depan, akan ada beberapa studi untuk perusahaan bisnis yang kuat secara kompetitif, tetapi tidak membayarkan pajak dilansir dari *Koran Tempo pada 19 Juli 2011* tentang 15 Perusahaan Minyak Kurang Bayar Pajak (dalam US\$).

Tabel 1.1

Daftar 15 Perusahaan Minyak Kurang Bayar Pajak (Dalam US\$)

1. CNOOC SES Ltd	94,2 juta
2. ConocoPhillips (Grissik)	84,7 juta
3. PetroChina International Indonesia Ltd (Blok Jabung)	62,9 juta
4. Mobil Exploration Indonesia Inc (Blok Sumatera Utara Offshore)	59,9 juta
5. VICO	42,9 juta

6. ExxonMobil Oil Indonesia Inc	41,7 juta
7. Premier Oil (Lautan Natuna A)	38,3 juta
8. BP West Java Ltd	35,1 juta
9. Star Energy	17 juta
10. PT Pertamina EP	16,9 juta
11. Chevron Makassar Ltd (Blok Makassar Strait)	16,7 juta
12. JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd	11 juta
13. Premier Oil Natuna Sea BV	9,2 juta
14. Chevron IND (Area East Kalimantan)	8,7 juta
15. PetroChina International (Area Tuban)	7,6 juta

Sumber: ICW, diolah dari hasil audit BPK & BPKP

Pada tabel daftar 15 perusahaan tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan dan penegakan pajak banyak pengusaha yang dikenakan dan tidak melaksanakan wajib pajak, sehingga berupaya untuk meloloskan diri dari kewajiban pembayaran.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, yaitu, perusahaan/badan dalam konteks penghindaran pajak, memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena lebih dianggap (Erly, 2011). Menurut Erly (2011), wajib pajak bagi pengusaha yang memiliki pengusaha dapat mengambil tindakan untuk mengubah persyaratan pajak yang juga dikenal sebagai perlawanan atau penghindaran yang berkaitan dengan pajak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan pajak perencanaan untuk meminimalkan jumlah pajak beban yang terjadi (perencanaan pajak).

Tetapi, masih ada masukan sebagai solusi dalam rangka memenuhi aturan pemerintah bagi perusahaan pertambangan dalam pembayaran wajib pajak di Indonesia, meskipun masih adanya perbedaan pelaporan dengan praktik perusahaan, dikatakan oleh Desai dan Dharmaphala (2007) perbedaan yang dilaporkan ke pemegang saham atau investor menggunakan GAAP/SAK sedangkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan Peraturan Perpajakan, perbedaan ini terkenal dengan sebutan *book tax gap* (Desai dan Dharmaphala, 2007). Dengan demikian perusahaan pertambangan di Indonesia banyak yang melakukan penurunan pembayaran pajak tanpa menghindari pembayaran wajib pajak (Tax avoidance), menurut Annisa dan

Kurniasih (2012:124) mengartikan Tax avoidance merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak.

Menurut Annisa (2012:122) mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk kedalam celah ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005).

Namun di Indonesia sendiri, sesuai dengan Falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan sekedar kewajiban; melainkan merupakan keharusan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran dan mendukung prakarsa pembangunan nasional. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa penghindaran pajak adalah metode pembayaran resmi, masih banyak faktor yang berdampak negatif terhadap praktik ini. Rizky & Puspitasari (2020:113) misalnya, menyebutkan beberapa faktor yang berdampak negatif terhadap penghindaran pajak agresif, antara lain risiko bisnis, intensifikasi aset, dan ukuran bisnis.

Studi Penelitian atas Swingly dan Sukartha (2015) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Oktamawati (2017) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance dan penelitian Dewi dan Jati (2014) membuktikan bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Selanjutnya secara empiris di buktikan oleh Mulyani, Wijayanti dan Masitoh (2018:336) berdasarkan hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh sebesar 48.7% antara corporate governance terhadap tax avoidance diperkuat dengan hasil penelitian Annisa & Kurniasih (2012:133) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan komite audit dan kualitas audit terhadap tax avoidance, selanjutnya Sari & Devi (2018) membuktikan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax avoidance.

Berdasarkan permasalahan tax avoidance dengan pembuktian empiris penelitian yang relevan di harapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi bagi perusahaan pertambangan untuk membayar pajak (Tax Avoidance) dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi Tax avoidance seperti Profitabilitas, Good Corporate Governance dan Risiko perusahaan yang berasal dari data laporan keuangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti tertarik dengan mengambil judul Pengaruh Profitabilitas, Good corporate governance dan Risiko

perusahaan terhadap Tax avoidance (studi kasus pada industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia - BEI (periode 2019-2021)).

REFERENSI

- Annisa, Nuralifmida Ayu., Kurniasih (2012). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* Volume 8/No. 2. 95- 199.
- Desai, M.A., Dharmapala, D. (2006). *Corporate Tax Avoidance And High-Powered Incentives*. *Journal Of Financial Economics*, 79. 145-179.
- Fadhilah, Rahmi. (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Universitas Negeri Padang.
- M. Riduan Abdillah Dan Nurhasanah,(2020). *Pengaruh Risiko Perusahaan, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018*, *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 13 No. 1 Maret 2020
- Meila Sari Dan Heidy Paramitha Devi. (2018). *Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*, *Inventory Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – Feb, Unipma, Vol. 2, No.2, Oktober 2018*
- Meiriska Febrianti. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Industri Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia*, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* Vol. 14, No. 2, Agustus 2012
- Moses Dicky Refa Saputra Dan Nur Fadrijh Asyik, (2017) *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Volume 6, Nomor 8, Agustus 2017
- Muhammad Rizky Dan Windhy Puspitasari,(2020) *Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Trisakti* Issn : 2339-0832 (Online) Volume. 7 Nomor. 1 Februari 2020
- Nuralifmida Ayu Annisa Dan Lulus Kurniasih. (2012). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*, *Jurnal Akuntansi & Auditing* Volume 8/No. 2/Mei 2012
- Rahmi Fadhilah. (2011). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 2009-2011)*
- Shelvi Aulia Cakrawardani Dan Satriya Candra Bondan Prabowo. (2012). *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Risk Profile, Good*

Corporate Governance, Earnings And Capital Pada Pt Bank Nationalnobu Tbk,

Sri Mulyani, Anita Wijayanti & Endang Masitoh. (2018). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei)*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga Vol. 3. No. 1 (2018) 322-340 Issn 2548-1401 (Print) Issn 2548-4346 (Online) Suandy,

Erly. (2011). *Perencanaan Pajak (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat Sugiyono.

(2010). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Metode R&D*.

Bandung: Alfabeta

Wirna Yola Agusti. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei)*.